



DAMPAK PEMBOIKOTAN PRODUK PRO ISRAEL FATWA DSN MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 BAGI WARUNG RUMAHAN DI KOTA BANJARMASIN

Khotimatul Husna¹, Anwar Hafidzi², M. Hanafiah³

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Banjarmasin

Email: khthsna@gmail.com¹, anwar.hafidzi@gmail.com², hanafiah@uin-antasari.ac.id³

Received 20-09-2023 | Received in revised form 02-11-2023 | Accepted 12-12-2023

Abstract

This research will discuss about the impact of boycotting pro-Israel products since the issuance of Fatwa DSN MUI Number 83 of 2023 on support for Palestine by the Indonesian government by taking firm steps to help the Palestinian cause, so that it can go through diplomacy in the UN to stop the war and sanctions on Israel. However, this also causes losses for home stalls that had previously sold many pro-Israel products before the issuance of the MUI DSN Fatwa on the prohibition of pro-Israel products which were the most needed goods before such as rayco (Unilever), milo (Nestle), Pepsodent (Unilever), ABC and Bango (Unilever), and so on which were widely circulated in home stalls. The loss occurs that many parties are reluctant to buy pro-Israel products so that the products sold in home stalls do not sell. This research aims to find out how the impact of boycotting pro-Israel products Fatwa DSN MUI Number 83 of 2023 concerning support for Palestine on pro-Israel products. This research method is a qualitative method with interview and observation methods. From the results of this study, it can be concluded that the impact of the boycott of pro-Israel products is a decrease in sales and results in some of these products not selling. Meanwhile, efforts made by home-based stalls by giving free to people who buy, or keep selling them. This is done so that capital returns and buys similar products that do not include pro-Israel products.

Keywords: Home Stalls, Fatwa DSN MUI, boycotting, Israel

Abstrak

Penelitian ini akan membahas tentang dampak pemboikotan produk pro Israel sesuai yang sejak dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap Palestina oleh pemerintah Indonesia dengan mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, sehingga bisa melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel. Namun, hal ini juga menimbulkan kerugian bagi warung rumahan yang sebelumnya telah banyak menjual produk-produk pro Israel sebelum dikeluarkannya Fatwa DSN MUI tentang pengharaman produk pro Israel yang dimana merupakan barang yang paling dibutuhkan sebelumnya seperti rayco (Unilever), milo (Nestle), Pepsodent (Unilever), ABC dan Bango (Unilever), dan lain

sebagainya yang memang banyak beredar di warung rumahan. Kerugian tersebut terjadi bahwa banyaknya pihak yang enggan membeli produk pro Israel sehingga produk yang dijual di warung rumahan tidak laku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pemboikotan produk pro Israel Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap Palestina terhadap produk pro Israel. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan dampak dari adanya pemboikotan produk pro Israel adalah menurunnya penjualan serta mengakibatkan beberapa produk tersebut tidak laku. Sedangkan, Upaya yang dilakukan oleh warung rumahan dengan memberikan secara gratis kepada orang yang membeli, atau tetap menjualnya. Hal ini dilakukan agar modal Kembali dan membeli produk serupa yang tidak termasuk produk pro Israel.

Kata Kunci: Warung Rumahan, Fatwa DSN MUI, Pemboikotan, Israel

PENDAHULUAN

Pemboikotan terhadap Israel adalah sebuah Upaya yang mampu dilakukan umat muslim yang difatwakan oleh para ulama untuk melawan pihak Israel untuk memerangi kaum muslim. Dimana pada hal ini, terdapat keterkaitan antara pembelian produk Israel oleh umat Islam dengan penderitaan umat Islam di negara lain yang sedang mengalami imperialisme. Permasalahan yang dihadapi negara-negara Islam saat ini antara lain penyerangan terhadap negara-negara Islam melalui perampasan tempat-tempat suci umat Islam, pengusiran penduduknya, pertumpahan darah, perampasan kehormatan, perusakan rumah, dan pembakaran lahan pertanian serta merusak permukaan bumi, yang dilakukan oleh Zionis Israel melalui intimidasi tanpa pandang bulu terhadap umat Islam di Palestina, Afghanistan, Irak, China, Bosnia, dan belahan dunia lainnya.¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina. Fatwa tersebut mengatakan Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina melawan agresi Israel adalah sebuah kewajiban, namun mendukung agresi Israel terhadap Palestina adalah hukumnya haram. Karena umat Islam Indonesia telah sepakat untuk tidak mengonsumsi produk-produk Yahudi, Israel, atau Amerika, baik secara pribadi maupun melalui negara atau pemerintah, otomatis kaum Yahudi kehilangan sumber pendapatan dan otomatis melemah.

Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina tidak menyebutkan secara spesifik terkait produk-produk seperti apa yang diboikot. Akan tetapi, masyarakat telah banyak mengenal produk-produk apa saja yang termasuk produk Israel sehingga masyarakat banyak menolak atau melakukan

¹ Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, A. Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk Israel", *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina (EKSYA)* Vol. 02, No. 2, Desember 2021, h. 152

pemboikotan terhadap produk tersebut. Pada sisi lain Perekonomian Indonesia masih bergantung pada produk Israel dan sekutunya, terbukti dengan banyaknya perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia. contohnya perusahaan Unilever, Coca-Cola Company, Procter & Gamble, Jhonson, dan lain sebagainya.

Hal yang menjadi pertimbangan dari adanya pemboikotan pada produk pro israel adalah dampak yang terjadi pada warung rumahan di Kota Banjarmasin dikarenakan produk yang telah dibelinya dari pihak kedua yang akan sulit untuk dikembalikan apabila tidak laku. Warung rumahan/toko kelontong/warung kelontong didefinisikan sebagai toko yang menjual keperluan sehari-hari.² Warung rumahan tersebut menjual keperluan sehari-hari seperti sabun, minuman kemasan, keperluan memasak dan lain sebagainya. Produk-produk yang dijual oleh warung rumahan berbagai macam jenis, tidak terkecuali barang produk yang pro terhadap Israel. Sehingga, sebab dikeluarkannya Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina warung rumahan mengalami penurunan penjualan dan berdampak mengalami kerugian.

Imbas dari terjadinya pemboikotan produk pro Israel secara terus menerus tanpa adanya antisipasi maka usaha warung rumahan akan mengalami penurunan secara drastis. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui dampak pemboikotan produk pro israel terhadap warung rumahan agar mengalami kerugian dan gulung tikar.

METODE

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum maupun doktrin dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan karakter preskriptif ilmu hukum.³

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni data yang dikumpulkan berdasarkan hasil eksplorasi dari subjek penelitian melalui wawancara dan observasi terhadap 3 pelaku usaha warung rumahan yang berbeda (Warung Anita), (Warung Seraba Ada), (Warung Sembako) yang berlokasi jalan Bumi Mas, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Kemudian, di analisis dengan metode deskriptif-kualitatif.

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa “KBBI Daring” Resmi. KBBI Daring diakses pada 01 Desember 2023, pukul 12.20 WITA. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/klontong>

³ Muḥaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 15.

HASIL DAN DISKUSI

Jual-beli atau perdagangan dalam istilah disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Ara terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁴ Abdul Rahman Ghazaly mengutip dari buku Sayyid Sabiq, yang mendefinisikannya jual-belilah pertukaran harta dengan harta atas saling merelakan” atau “Memindahkan milik dengganti yang dapat dibenarkan”.⁵ Dari penjelasan tersebut, bahwa jual-beli menurut bahasa adalah tukar-menukar segala esuati, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, uang dengan uang. Sedangkan menurut *syara'*, pengertian jual-beli adalah mempunyai sesuatu harta dengan menggantikannya dengan sesuatu lainnya atas dasar izin syara', atau sekedar memiliki manfaat yang diperbolehkan syara'.

Adapun dasar hukum jual beli ialah surah al-Baqarah/2: 275

.....الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Pada ayat tersebut Allah menceritakan sifat orang yang Mereka menyalahgunakan kata pertolongan dan pertolongan padahal sebenarnya mereka mencari keuntungan bahkan mungkin mencekik atau menghisap darah. Mereka adalah pemakan riba. Allah menyatakan, bahwa mereka yang memakan riba tidak akan mampu berdiri tegak dalam hidupnya dalam masyarakat, melainkan bagaikan orang kesurupan setan.⁶

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh

أَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ أَلْ بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.⁷

⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), Cetaka, 2, h. 67.

⁵ Sohari Sahari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 66.

⁶ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), h. 538.

⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 10.

Maslahah mursalah menurut bahasa, kata *maslahah* ini berasal dari Bahasa Arab kemudian dibakukan menjadi Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁸ Sedangkan kata *mursalah* artinya bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁹ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, arti *maslahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan -tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) serta tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.¹⁰

Penjelasan tersebut disebutkan bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum dan berlaku dalam kehidupan sehari-hari jika syarat-syarat di atas terpenuhi, dan *maslahah* merupakan kepentingan yang nyata dan tidak terbatas pada kepentingan yang sudah terbentuk sebelumnya dan yang dapat mendatangkan kemashlahatan dan menolak kemudharatan. *Maslahah Mursalah* secara umum memiliki keunggulan karena memiliki akses yang komprehensif dan tidak menyimpang dari tujuan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Maslahah mursalah digunakan sebagai jalan hukum yang mempertimbangkan adanya manfaat yang memiliki jalan secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Pada maksud lainnya, *Maslahah mursalah* dianggap sebagai kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat atau tidak menyimpang dari konsep syariah. Pada syariah diterapkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan berguna sebagai pencegah kehancuran dan kerusakan kerusakan. Selanjutnya, ruang lingkup *maslahah mursalah* terdiri atas tiga bagian yaitu:¹¹

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan yang darurat terhadap kehidupan manusia) seperti, jiwa, akal, keturunan agama, dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (keadaan yang cukup penting namun tidak sampai pada dharuriyat namun diperlukan agar tidak terjadi kerusakan dalam kehidupan).
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan sebagai pelengkap) kepentingan yang jika tidak dilaksanakan atau dipenuhi tidak akan menjadi permasalahannya karena bersifat pelengkap saja.

⁸ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43

⁹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), h. 424.

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), h. 426.

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa pelaku usaha warung rumahan ditemukan bahwa tidak mengalami kerugian secara signifikan tetap penurunan permintaan pada beberapa produk yang diketahui sebagai produk pro-Israel seperti rayco, kecap (Bango dan ABC), minuman sachet (milo), pasta gigi (Pepsodent), pengharum pakaian (Downy) dan mengalami peningkatan terhadap beberapa produk yang serupa dengan barang tersebut. Produk-produk pro-Israel tersebut merupakan produk-produk yang bisa disebut sebagai produk pokok dan memang paling laris dipasaran. Sehingga, pelaku usaha menyikapi hal tersebut dengan memberikan barang tersebut secara gratis kepada pembeli dan menjualnya dengan harga. Kemudian, Ketika barang tersebut terjual, pembeli kemudian membeli produk yang serupa dengan produk pro-Israel seperti penyedap rasa Masako, kecap Sedaap, dan lain sebagainya yang tidak terindikasi sebagai produk pro Israel.

Syekh Yusuf Qaradhawi menjabarkan terkait hukum pemboikotan pada terhadap Produk pro israel. Menurut Syekh diterangkan bahwa haram untuk membeli produk negara tersebut yang pada hasilnya dipakai untuk biaya perang di Palestina.¹² Penegasan yang dikutip dari karya miliknya dalam Fatawaal-Muashirah sebagai berikut:

“Tiap-tiap riyal, dirham, dan sebagainya yang digunakan untuk membeli produk dan barang Israel atau Amerika Serikat, dengan cepat akan menjelma menjadi peluru-peluruyang merobek dan membunuh pemuda dan bocah-bocah Palestina. Sebab itu, diharamkan bagi umat dalam membeli barang-barang atau produk musuh-musuh Islam tersebut. Membeli barang atau produk mereka, berarti ikut serta mendukung kekejaman tirani, penjajahan dan pembunuhan yang dilakukan mereka terhadap umat Islam.”

Boikot produk pro israel ini sendiri termasuk bentuk protes kepada Israel sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan agresi Israel atas Palestina tersebut. Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel yang menyerang palestina, pihak tersebut secara langsung terlibat dalam aksi militer, termasuk melalui penyediaan senjata dan personel ke Israel, dukungan keuangan dari afiliasi Israel-Zionis, membangun opini publik yang mendukung Zionisme, dan pembelian produk yang secara eksplisit mendukung agresi Israel dan Zionisme. atau secara tidak langsung mendukung Israel.

¹² Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, A. Khumaidi Ja'far, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk Israel”, *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina (EKSYA)* Vol. 02, No. 2, Desember 2021, h. 162

Sayangnya, Masyarakat lebih banyak memilih produk luar negeri yang lebih baik dan lebih murah dibandingkan produk luar negeri. Jika masyarakat sulit beralih ke produk dalam negeri, pemboikotan ini tidak akan efektif jika tidak ada produk pengganti produk dari produk pro-israel tersebut. Selain itu, faktanya beberapa produk dalam negeri memiliki kualitas yang lebih buruk dan harga yang lebih tinggi dibandingkan produk luar negeri. Mirisnya lagi bahwa, jika pemerintah mengambil keputusan sepihak untuk memulai boikot, hal ini dapat dianggap melanggar perjanjian perdagangan bebas dan mengganggu hubungan Indonesia dengan negara atau organisasi perdagangan global di Asia. Sehingga pemboikotan ini sendiri bersifat sementara sampai peperangan antara israel dan palestina mereda

Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pelestina ini didasarkan pada beberapa dasar hukum yaitu:

Al-Baqarah/2: 11

مُضِلِّحُونَ نَحْنُ إِنَّمَا قَالُوا الْأَرْضُ فِي تَفْسِدُوا لَا هُمْ قِيلَ وَإِذَا

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.”

Al-Maidah/5: 2

الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Al-Taubah/9: 47

بِالظَّالِمِينَ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ هُمْ سَمِعُونَ وَفِيكُمْ الْفِتْنَةَ يَبْعُونَكُمْ خِلَلَكُمْ وَلَا وَضَعُوا حَبَالًا إِلَّا زَادَكُمْ مَا فِيكُمْ حَرَجُوا لَوْ

“Jika (mereka berangkat bersamamu), niscaya mereka tidak akan menambah (kekuatan)mu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan (di barisanmu); sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan (perkataan) mereka”

Kaidah Fiqh

المَصْلَحَةِ بِ مَنُوطِ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرَّفُ

“Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan”

Dalam Fatwa Pertama angka 4 menyebutkan bahwa “Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram”.

Berdasarkan penjabaran tersebut bahwa tindakan boikot produk pro-Israel sesuai Fatwa DSN MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina merupakan suatu tindakan protes terhadap Israel yang menyerang Palestina. Sedangkan, dampak terhadap dikeluarkannya Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina tersebut tidak berdampak kerugian yang signifikan karena pelaku usaha melakukan beberapa upaya seperti memberikan sebagai gratis kepada pihak pembeli dan tetap menjualnya dengan kemudian jika telah laku terjual pelaku usaha akan membeli produk yang serupa dengan produk pro Israel.

Boikot yang dilakukan pemerintah terhadap produk-produk pro-Israel yang ditujukan ke Indonesia merupakan tindakan yang sebagian besar dilakukan oleh kelompok Islam dan kelompok yang mengembangkan kebijakan tersebut karena adanya perbedaan ideologi dalam tren boikot. Tindakan yang dilakukan oleh beberapa kelompok ini menunjukkan bahwa boikot tersebut lebih bersifat emosional dibandingkan alasan ekonomi, sehingga usulan boikot tersebut dianggap mengabaikan sifat permasalahan ekonomi. Masyarakat melakukan pemboikotan ini bersifat sementara karena Indonesia merupakan salah satu bagian yang mendukung perdagangan bebas baik di kawasan Asia maupun internasional.

KESIMPULAN

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa baru, yakni Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina. Fatwa tersebut ditemukan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas Israel hukumnya wajib. Kebalikannya, mendukung Israel dan membeli produk yang pro terhadap Israel hukumnya haram. Salah satu bentuk dukungan terhadap Palestina yaitu dengan melakukan pemboikotan. Pemboikotan dilakukan pada produk-produk pro Israel seperti Unilever, Nestle, dan lain sebagainya. Di sisi lain, pemboikotan ini berdampak pada warung

rumahan yang banyak menjual produk pro Israel. Dampak terhadap dikeluarkannya Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina tersebut tidak berdampak kerugian yang signifikan, pihak pelaku usaha melakukan upaya mencegah kerugian dengan memberikan sebagai gratis kepada pihak pembeli dan menjualnya dengan harga tetap kemudian jika telah laku terjual pelaku usaha akan membeli produk yang serupa dengan produk pro Israel.

REFERENCES

- A. Djazuli. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa “KBBI Daring” Resmi. KBBI Daring
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2012. *Fiqih Muamalat*. Cetakan 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ibnu Katsir. 2005. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: PT. Bina Ilmu.
- Kholil, Munawar. 1955. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- Laili, Audra. Muhammad Iqbal Fasa, A. Khumaidi Ja’far, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk Israel”, *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina (EKSYA)* Vol. 02, No. 2, Desember 2021.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Sahari, Sohari. & Ru’fah Abdullah. 2011. *Fiqih Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Zahrah, Muhammad Abu. 2005. *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma’shum, et al., Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cetakan 9.